PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS KESEHATAN
Jl. Pangeran Jayakarta No. 47 Cilegon 42412 Telp/Fax : 0254 - 374762
web:http:www.dinkes.cilegon.go.id e-mail : dinkes@mail.cilegon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON
NOMOR : 000.8.3.2/SK/22/DINKES/2023

TENTANG

JENIS LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka terjaminnya prosedur pelayanan melalui prosedur yang benar meliputi alur, persyaratan, kelengkapan, output yang dihasilkan oleh waktu yang tepat;
b. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cilegon;
c. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perizinan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cilegon;
d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang .....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Di Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 317;
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG JENIS LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON**

KESATU .....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KESATU : Menetapkan Jenis Layanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cilegon dengan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Surat Izin Rumah Sakit Kelas C dan D;
2. Rekomendasi Izin Operasional Klinik;
3. Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga, Restoran Dan Rumah/Warung Makan;
4. Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM);
5. Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Gerai Pangan,Sentra Pangan, Jajanan/Kantin, Dapur Gerai Jajanan;
6. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
7. Sertifikat Standar Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
8. Sertifikat Standar Usaha Toko Alat Kesehatan Dan Optikal;
9. Sertifikat Standar Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek Dan Toko Obat);
10. Rekomendasi Izin Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
11. Rekomendasi Izin Praktek tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Dokter/Drg. Spesialis, Penanggung Jawab Dan Pelaksana Harian Klinik);
12. Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Kesehatan Lainnya;
13. Rekomendasi Izin Praktek Pengobat Tradisional.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan diktum KESATU dibiayai oleh APBD Kota Cilegon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 12 Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Cilegon

drg. Ratih Purnamasari, M.K.M
Pembina Tk I / IV.b
NIP. 196705261993032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN